



Hal : Permohonan Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan, Nomor : 703 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024.

Kepada Yang Mulia :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

d/a. Jl. Medan Merdeka Barat No 6, Jakarta Pusat.
DKI Jakarta – **INDONESIA.**

Dengan hormat, bersama ini kami :

- I. Nama : **SAFITRI MALIK SOULISA,**
Alamat :
E-Mail :

II. Nama : **HEMFRI LESNUSSA,**
Alamat :
E-Mail :

Keduanya, Pasangan Calon BUPATI dan WAKIL BUPATI Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 ("Nomor Urut : 3"), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor : 450 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024.

Berdasarkan Kuasa Khusus Nomor : SKK.001/BS/FBA/XI/2024 tertanggal 05 Desember 2024, telah memberikan kuasa kepada :

DR. FAHRI BACHMID, S.H., M.H. & ASSOCIATES
Advocates – Attorney At Law – Legal Consultants

Dalam hal ini diwakili oleh Para Advokat, yang namanya tercantum di bawah ini :

- DR. FAHRI BACHMID, S.H., M.H.,**
- VICTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.,**
- PRIS MADANI, S.H., M.Kn.,**
- AGUSTIAR, S.H.,**
- ALUNGSYAH, S.H., M.H.,**
- JULIANUS, S.H., M.H.,**
- TIMOTIUS J ALTIN REMBET, S.H.,**
- FI'ILI LATUAMURY, S.H.,**
- AMBO KOLENGSUSU, S.H.,**
- FEBRIAN SOLISSA, S.H.**

Beralamat di Gedung Jaya Lt.5 A.6. Jln. M.H. Thamrin, No. 12, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
Contact Person : 081342274455, E-mail : fahribachmid77@gmail.com, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama :

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

DITERIMA DARI Pemohon
Hari : <i>Jumat</i>
Tanggal : <i>06 Desember 2024</i>
Jam : <i>21:59 WIB</i>

REGISTRASI
NO. 108/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari : <i>Jumat</i>
Tanggal : <i>03 Januari 2025</i>
Jam : <i>14:00 WIB</i>

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN

Beralamat di : Jl. M. Latuharry (Pertigaan BPDM), Labuang, Namrole, Buru Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Permohonan ini, diajukan oleh Pemohon ke hadapan Mahkamah Konstitusi, dikarenakan telah terjadinya perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, yang ditetapkan oleh Termohon; di dalam Keputusan Termohon Nomor 703 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, sebagaimana telah diumumkan oleh Termohon pada hari Rabu Tanggal 4 Desember 2024, Pukul 13:35 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa di dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 85/PUU-XX/2022, tertanggal 29 September 2022, selengkapnya harus dibaca : "perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara, pada Tahap Akhir Hasil Pemilihan, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa Permohonan Pemohon ialah perkara perselisihan atas penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan.
3. Bahwa menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili : "perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024".

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 157 Ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara di dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan atas Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 703 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024, Pukul 13:35 WIT.
3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke hadapan Mahkamah Konstitusi, sah karena masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan atas Pasal 4 Ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, jelas dinyatakan :

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :

b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3, berdasarkan Keputusan Termohon :

- a. Nomor : 449 Tahun 2024,
Tanggal : 22 September 2024,
Tentang : Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024.

Selanjutnya terhadap Keputusan Termohon di atas, dijadikan sebagai Bukti P – 1.

- b. Nomor : 450 Tahun 2024,
Tanggal : 23 September 2024,
Tentang : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024.

Selanjutnya terhadap Keputusan Termohon di atas, dijadikan sebagai Bukti P – 2.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 Ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, terhadap permohonan penyelesaian hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati hanya dapat diajukan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

4. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, dengan jumlah penduduk sebanyak **51.739** (lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, diketahui perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (paling banyak) adalah sebesar **0,92%** (nol koma sembilan puluh dua per seratus) dari total jumlah suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

5. Bahwa total suara sah, hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebanyak **40.975** (empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) suara. Oleh karena itu terhadap perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang diperkenankan di dalam UU 10/2016 paling banyak adalah **35,51%** (tiga puluh lima koma lima puluh satu per seratus x (dikali) **40.975** (empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) suara, yaitu sebanyak **14.550** (empat belas ribu lima ratus lima puluh) suara.
6. Bahwa berdasarkan bunyi Diktum Ketiga, Surat Keputusan Termohon Nomor : 703 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut I adalah sebesar **377** (tiga ratus tujuh puluh tujuh) suara.

Selanjutnya terhadap Keputusan Termohon di atas, dijadikan sebagai Bukti P – 3.

7. Bahwa terhadap selisih perolehan suara, antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas, dikarenakan (antara lain) terdapat pelanggaran-pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang lebih lanjut akan Pemohon jelaskan di dalam Pokok Permasalahan.
8. Bahwa pada beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016, secara kasuistis (diantaranya, vide Putusan Mahkamah Konstitusi) sebagai berikut :
 - a. Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018,
 - b. Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021,
 - c. Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,
 - d. Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021,
 - e. Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan
 - f. Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 telah dipertimbangkan bersama-sama dengan “pokok permohonan” yang diajukan oleh Pemohon, secara kasuistis (diantaranya, vide Putusan Mahkamah Konstitusi) sebagai berikut :

- a. Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- b. Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- c. Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- d. Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- e. Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,
- f. Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan
- g. Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.

Dengan demikian, jelas terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda terhadap keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*.

9. Bahwa berdasarkan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana dimaksud angka 2 di atas, maka perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Termohon Nomor : 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024, Pukul 13:35 WIT – Pemohon berhak mengajukan permohonan pembatalan, sebelum dibuktikan secara bersama-sama dengan pokok Permohonan dalam Pemilihan Calon Bupati Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan terhadap hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	LA HAMIDI, S.H. dan GERSON ELIASER SELSILY, S.E.	14.550
2.	ABDUL HARIS WALLY dan ELISA FERianto LESNUSA	12.252
3.	SAFITRI MALIK SOULISA dan HEMFRI LESNUSSA	14.173
Total Suara Sah		40.975

*(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **14.173** (empat belas ribu seratus tujuh puluh tiga) suara).*

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, seharusnya perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	LA HAMIDI, S.H. dan GERSON ELIASER SELSILY, S.E.	12.559
2.	ABDUL HARIS WALLY dan ELISA FERianto LESNUSA	11.393
3.	SAFITRI MALIK SOULISA dan HEMFRI LESNUSSA	13.083
Total Suara Sah		37.035

*(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **kesatu** dengan perolehan suara sebanyak **13.083** (tiga belas ribu delapan puluh tiga) suara).*

3. Bahwa berubahnya jumlah perolehan suara setiap masing-masing pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 2 di atas, karena dikurangi dengan perolehan suara sah di beberapa TPS pada :

a. Kecamatan Leksula,

- Desa Leksula (TPS 2 dan TPS 3),
- Desa Waemulang (TPS 1).

b. Kecamatan Kepala Madan,

- Desa Nanali (TPS 1 dan TPS 2),
- Desa Pasir Putih (TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4),
- Desa Fogi (TPS 1), dan
- Desa Bala-Bala (TPS 1).

Dimana menurut Pemohon di TPS-TPS sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi pelanggaran dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

4. Bahwa 12 (dua belas) TPS sebagaimana tersebut di atas, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sesuai dengan rincian sebagai berikut :

a. Kecamatan Leksula,

No.	Nama Desa	TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon			Jumlah Suara Tidak Sah
			01	02	03	
1.	LEKSULA	2	30	144	258	2
		3	56	104	243	6
Jumlah :			86	248	501	8
2.	WAEMULANG	1	139	117	113	2
		2	89	74	113	0
Jumlah :			139	117	113	2
Total :			314	439	727	10

b. Kecamatan Kepala Madan,

No.	Nama Desa	TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon			Jumlah Suara Tidak Sah
			01	02	03	
1.	NANALI	1	233	73	29	2
		2	239	72	18	2
Jumlah :			472	145	47	4
2.	PASIR PUTIH	1	403	42	30	0
		2	242	22	62	2
		3	226	40	16	2
		4	250	69	37	3
Jumlah :			1121	173	145	7
3.	FOGI	1	166	40	165	5
		Jumlah :			166	40
4.	BALA-BALA	1	168	62	6	1
		Jumlah :			168	62
Total :			1677	420	363	17

5. Bahwa berdasarkan rincian terhadap 12 (dua belas) TPS yang didalamnya terdapat pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, "arus perubahan" perolehan suara sah setiap masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah Yang Ditetapkan Oleh Termohon	Perolehan Suara Pasangan Calon Pada 16 TPS Yang Bercampur Dengan Pelanggaran	Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Yang Bersih (<i>Tidak Ada Pelanggaran</i>)
Nomor Urut : 1	14.550	1.991	12.099
Nomor Urut : 2	12.252	859	10.894
Nomor Urut : 3	14.173	1.090	13.256

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kesatu dengan perolehan selisih suara sebanyak **524** (lima ratus dua puluh empat) suara).

6. Bahwa bentuk pelanggaran yang terjadi sebagaimana dimaksud angka 3 di atas, dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut :

a. Kecamatan Leksula,

No.	Nama Desa	TPS	Bentuk Pelanggaran
1.	LEKSULA	2	Pemilih yg tidak terdaftar dalam DPT melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP yang berdomisili di Kota Ambon.
		3	Satu Pemilih melakukan Pencoblosan lebih dari satu kali pada TPS yg berbeda.
2.	WAEMULANG	1	Terdapat 2 (dua) Pemilih yg tidak terdaftar di DPT menggunakan hak pilih dgn KTP Kota Ambon dan saat pleno PPK diakui oleh Ketua PPS Desa Waemulang. Alasan hal itu sebagai suatu kekhilafan.
		2	Beberapa Pemilih telah memberikan tanda khusus (goresan pena) di atas Kertas Suara sebagai penanda tertentu, tercatat sebagai kejadian khusus TPS yang dibuat oleh saksi pasangan calon Nomor Urut : 2 (saat pleno PPK, catatan kejadian khusus dibacakan).

b. Kecamatan Kepala Madan,

No.	Nama Desa	TPS	Bentuk Pelanggaran
1.	NANALI	1	– Pemilih (TIM Khusus Paslon 01), mengambil undangan dan melakukakan pencoblosan berulang kali.
		2	– Perhitungan suara tanpa menanyakan sah atau tidaknya kertas suara dan kertas suara memilih siapa tidak dijelaskan. Hanya langsung menyebutkan 01 (Ayam teriak Bebek).
2.	PASIR PUTIH	1	– KPPS tidak Menggunakan Formulir Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK.
		2	– KPPS melakukan Perhitungan saat lampu padam
		3	– Petugas KPPS melakukan Perhitungan tanpa menanyakan sah atau tidaknya kertas suara dan tanpa memastikan ke pasllon mana, tetapi langsung menyebut nama pasangan Calon Nomor Urut : 1.
		4	
3.	FOGI	1	Warga yang tidak terdaftar di DPT melakukan pencoblosan.
4.	BALA-BALA	1	Pelanggaran yang terjadi sama seperti di Desa NANALI.

7. Bahwa sesuai dengan alat bukti yang Pemohon miliki saat ini, yang akan Pemohon hadirkan di dalam saat persidangan, cukup kiranya menjadi alat bukti konkrit bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, pukul 13:35 WIT; atau,
 - b. Keputusan KPU Buru Selatan Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, pukul 13:35 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK Kecamatan Leksula.
3. Memerintahkan kepada :
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Kecamatan Kepala Madan, yaitu pada :
 - Desa Nanali, di TPS 1 dan TPS 2,
 - Desa Pasir Putih, di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4,
 - Desa Fogi di TPS 1, dan
 - Desa Bala-Bala, di TPS 1.
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Leksula, yaitu pada :
 - Desa Leksula, di TPS 2 dan TPS 3,
 - Desa Waemulang, di TPS 1.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 06 Desember 2024,

Hormat kami, KUASA HUKUM PEMOHON,	
1.  ((DR. FAHRI BACHMID, S.H., M.H.))	 (VICTOR S. TANDIASA, S.H., M.H.)

3. (PRIS MADANI, S.H., M.Kn.)	4.  (AGUSTIAR, S.H.)
5. (ALUNGSYAH, S.H., M.H.)	6.  (JULIANUS HALAWA, S.H., M.H.)
7.  (TIMOTIUS J ALTIN REMBET, S.H.)	8. (FI'ILI LATUAMURY, S.H.)
9.  (AMBO KOLENGSUSU, S.H.)	10. (FEBRIAN SOLISSA, S.H.)